



Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesia Menanggulangi Kejahatan Terorisme

Marthsian Yeksi Anakotta^{1,*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
marthsiananakotta@ukdc.ac.id¹

*Correspondence Author

Abstrak

Indonesia selama ini menanggulangi kejahatan terorisme bertumpu pada model pendekatan bersifat lunak dan keras. Pendekatan lunak dilaksanakan oleh BNPT RI bersama kementerian/lembaga terkait serta melibatkan unsur masyarakat. Pendekatan keras dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum, bersama TNI. Perkembangan modus operandi kejahatan terorisme menuntut Indonesia dimasa depan untuk merumuskan model pendekatan baru yang didasarkan atas skala ancaman kejahatan terorisme terhadap keamanan nasional. Model “pendekatan cerdas” berupa soft-medium-hard dapat menjadi rujukan untuk batasan skala ancaman serta bentuk penanggulangan seperti apa dan bagaimana untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Tulisan ini bertujuan mengetahui apa kebijakan kriminal Indonesia selama ini dalam penanggulangan terorisme dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal Indonesia menanggulangi terorisme di masa depan. Artikel ini berkesimpulan bahwa, pertama, selama ini Indonesia menggunakan kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan dua model pendekatan, yaitu: bersifat lunak dan keras. Kedua, untuk masa depan, penanggulangan kejahatan terorisme dengan kebijakan pidana idealnya menggunakan pendekatan cerdas yang terdiri dari tiga model yaitu soft-medium-hard. Pendekatan soft dilakukan oleh BNPT RI, pendekatan medium oleh Polri-TNI, dan pendekatan hard oleh TNI-Polri.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Terorisme, Pendekatan Cerdas

Naskah dikirim: 17 Juni 2021|Direvisi: 1 November 2021|Diterbitkan: 10 November 2021

Abstract

Indonesia, while tackling terrorism crimes, relies on a soft and hard approach. The soft approach is carried out by BNPT RI together with related ministries/institutions and involves the community. Polri took a tough approach in the context of law enforcement, together with the military-TNI. The development of the modus operandi of terrorism crimes demands that in the future Indonesia formulate a new approach model based on crimes of terrorism against national security. The “smart approach” model in the form of soft-medium-hard can be a reference for

the limits of the scale of the threat and what forms of countermeasures and how to tackle terrorism crimes. This paper aims to see what Indonesia's criminal policies have been in countering terrorism and analyze Indonesia's criminal policies in tackling terrorism in the future. This article concludes that, first, Indonesia has been using the criminal policy to tackle terrorism crimes using two approaches, namely: soft and hard. Second, for the future, to tackling terrorism crimes with criminal policy ideally uses a smart approach which consists of three models: soft-medium-hard. The soft approach was taken by BNPT RI, the medium approach by the Polri-TNI, and the hard approach by the TNI-Polri.

Keywords: Criminal Policy, Counter-Terrorism, Smart Approach

Pendahuluan

Terorisme merupakan “*extraordinary crime*” yang memerlukan *extraordinary measures*. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa terorisme ialah kejahatan luar biasa, mulai dari motif, modus operandi, pendanaan, hingga struktur organisasi.¹ Di Indonesia, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kejahatan terorisme yaitu seperti ideologis, sejarah, dan politis. Selain itu, pengaruh lingkungan strategis pun ikut berperan dan berpengaruh dalam kejahatan terorisme, mulai dari tingkat global hingga regional.² Sejak Bom Bali I tahun 2002 hingga saat ini, Indonesia menanggulangi kejahatan terorisme menggunakan dua model pendekatan, yaitu lunak dan keras. Kedua model ini oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, disebut “*smart approach*”, yang dilakukan melalui kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan pendidikan kultural terhadap teroris. Melihat dari perspektif kebijakan kriminal, kedua model ini digunakan dengan mengkombinasikan pendekatan penal dan non-penal. Keduanya diwujudkan dalam pembangunan *legal system* yang terdiri dari *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Struktur hukum berupa pembentukan badan dan/atau lembaga khusus yang bertugas menanggulangi kejahatan terorisme; substansi hukum berupa perumusan aturan hukum pidana oleh lembaga legislatif dan eksekutif; serta kultur hukum berupa strategi pembangunan kesadaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang kejatan terorisme serta semua aspek yang berkaitan dengannya.

Perkembangan kejahatan terorisme yang semakin kompleks membuat Indonesia harus lebih kritis dalam mempersiapkan upaya penanggulangannya. Terorisme bukan hanya sebuah

¹ Safrudin, R. (2013). Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). *Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1*. hal. 113-137.

² Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, No. 1, 2016*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta. hal. 35-57.

kejahatan semata, melainkan lebih dari itu merupakan suatu paham yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam melakukan aksi-aksi teror dengan tujuan menimbulkan suasana takut dan tidak aman di masyarakat. Selain itu, kejahatan terorisme bersifat *random*, karena dapat terjadi dimana, kapan, oleh dan terhadap siapa saja. Selama ini Pemerintah Indonesia menilai bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana (kejahatan), sehingga menggunakan kebijakan kriminal melalui model pendekatan hukum untuk menanggulangnya. Adapun kebijakan kriminal dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui cara-cara yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, termasuk terorisme.

Sebelum hampir dua decade berlakunya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akhirnya pada tahun 2018 lalu pemerintah merevisi tersebut dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan ini ialah upaya pembaharuan substansi hukum sekaligus menjadi salah satu cara yang rasional dari negara untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Salah satu hal baru dalam undang-undang tersebut ialah diformulasikannya peran TNI untuk menanggulangi kejahatan terorisme, yang kemudian dapat berpengaruh pada model pendekatan yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memperbaharui model pendekatan yang lebih ideal dan komprehensif dalam menanggulangi kejahatan terorisme di kemudian hari.

Penelitian sebelumnya dengan tema penanggulangan kejahatan terorisme telah banyak dilakukan, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, pada tahun 2011, Firmansyah dalam artikelnya berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, menyatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan penegakan hukum dan penegakan politik, penanggulangan kejahatan terorisme tidak hanya dilakukan menggunakan pendekatan secara pre-emptif, preventif, dan represif; melainkan juga memerlukan penanggulangan secara konseptual berupa aksi sosial.³ *Kedua*, Mengko pada tahun 2017 dalam artikelnya tentang Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia, menyimpulkan bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan

³ Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 2, Juni 2011*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. hal. 237-249.

baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.⁴

Ketiga, penelitian oleh Praditya tahun 2016 tentang Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan keamanannya, berupa penguatan sinergitas TNI-Polri; pemantapan program deradikalisasi; dan perumusan UU Keamanan Nasional, serta pembentukan Dewan Kemanan Nasional.⁵ *Keempat*, Arif yang menulis pada 2020 tentang *On the Role of the Indonesian Military in Counterterrorism*, yang menyatakan bahwa, pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme harus ditentukan waktunya kapan dan bagaimana mekanismenya.⁶ *Kelima*, dalam penelitian bersama oleh Haripin, Anindya & Priamarizki tahun 2020 tentang *The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia's Experience, 1998-2018*, menyatakan bahwa Indonesia memberikan contoh kombinasi kebijakan peradilan pidana dan perang militer dalam penanggulangan aksi teroris.⁷

Berdasar pada latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: *pertama*, apa kebijakan kriminal yang selama ini digunakan oleh Indonesia dalam menanggulangi kejahatan terorisme?; dan *kedua*, bagaimana kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi kejahatan terorisme di masa depan? Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan kriminal Indonesia selama ini dalam menanggulangi kejahatan terorisme dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi kejahatan terorisme di masa depan.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum-normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap permasalahan kejahatan terorisme. Pendekatan yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum ditelusuri dengan teknik studi dokumen berupa data primer yang bersumber dari jurnal nasional, jurnal

⁴ Mengko, Diandra M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14 (2), Desember 2017. hal. 197-208.

⁵ Praditya, Y. (2016). Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan April 2016*, 6 (1), Universitas Pertahanan, Jakarta. hal. 31-54.

⁶ Arief, Muhamad. (2020). On the Role of the Indonesian Military in Counterterrorism. *The Insight No. 17/14 May 2020*. The Habibie Center. hal. 1-6.

⁷ Haripin, Muhamad., Anindya, Chaula Rininta & Priamarizki, Adhi. (2020). The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia's Experience, 1998-2018. *Defence & Security Analysis*. Roulledge: Taylor & Francis Group. hal. 1-25.

internasional, skripsi, tesis, dan disertasi; serta data sekunder yang bersumber dari literatur dan artikel online. Semuadata dikumpul, diproses, dan disajikan dalam analisis deskriptif-kualitatif.

Pembahasan

1. Kebijakan Kriminal Menanggulangi Kejahatan Terorisme Saat ini

Terorisme saat ini merupakan suatu fenomena modern dan telah menjadi perhatian berbagai organisasi nasional, internasional serta berbagai negara di dunia.⁸ Fenomena tersebut dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa karena dianggap sebagai musuh bersama umat manusia “*hostis humanis generis*“, yang tentu saja mengancam keamanan dan perdamaian dunia serta menimbulkan dampak korban secara masif. Pada tahun 2018, *Institute for Economics & Peace* menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa, pada tahun 2016-2017 jumlah kematian akibat terorisme meningkat 27%, dimana tercatat pada tahun 2017 angka kematian berjumlah 18.814 jiwa.⁹ Di Indonesia tercatat dari kurun waktu 2010-2017 terjadi 130 kasus terorisme, 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 diantaranya dihukum mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa, terorisme masih terus menjadi masalah serius di Indonesia.¹⁰ Oleh karenanya, untuk menghadapi perkembangan kejahatan terorisme, pemerintah Indonesia wajib mengambil langkah-langkah yang startegis untuk menanggulangnya.

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini adalah dengan menggunakan kebijakan kriminal untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terorisme. Kebijakan kriminal diwujudkan melalui sarana penal dan non-penal. Sarana penal menggunakan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan terorisme, sedangkan sarana non-penal menggunakan upaya pencegahan. Sarana penal dapat juga disebut kebijakan hukum pidana atau penegakan hukum yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

⁸ Fimansyah, H. *Loc.cit.*

⁹ Institute For Economics & Peace. (2018). *Global Terrorism Index 2018 – Measuring the Impact of Terrorism*. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses of Terrorism. Center Excellence of the U.S. Departement of Homeland Security.

¹⁰ ASEAN Study Center & Mission Canada to ASEAN. (2018). Seminar Publik tentang Responses to Terrorism and Transnational Crime in Southest Asia : Canada, Interpol, and Indonesia. Dalam <https://www.ui.ac.id/berita/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.html>. Diakses pada 08 Mei 2019

- 1) Tahap Formulasi – Pada tahap ini pemerintah menyusun dan melakukan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan hukum pidana atau yang terkait. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor RI 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tahap ini dapat juga disebut sebagai proses pembentukan atau pembaharuan substansi hukum dari sistem hukum;
- 2) Tahap Aplikasi – Tahap aplikasi/ penerapan hukum pidana berkaitan dengan bagaimana struktur hukum bekerja. Penerapan penanggulangan kejahatan terorisme dilakukan oleh badan/lembaga khusus yang telah dibentuk dan diberikan tugas-wewenang oleh negara untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Badan-badan tersebut antara lain: Densus 88 AT Polri, BNPT RI, BIN, dan sub-sistem peradilan pidana lainnya (Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas). Selain itu ada juga pelibatan TNI melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang.
- 3) Tahap Eksekusi – Merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh seseorang telah dijatuhi pidana karena bersalah melakukan kejahatan terorisme. Terpidana (napiter) akan segera menjalani pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan untuk kemudian mendapatkan pembinaan yang dimotori oleh Lapas dan BNPT RI melalui program deradikalisasi yang bersifat *soft approach*. Program deradikalisasi ini terdiri atas dua bagian yaitu: *disengagement* dan *deideologization*.

Selain menggunakan saran penal, kejahatan terorisme juga ditanggulangi menggunakan sarana non-penal yang bersifat lunak (*soft*). Pendekatan lunak dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI melalui program deradikalisasi. Dalam pelaksanaannya, program ini berada di bawah tanggung jawab Deputy I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Program ini dirancang untuk merekonstruksi pemahaman bersama yang bersifat radikal. Hal pertama yang dilakukan melalui program ini ialah memberikan pemahaman bahwa terorisme berawal dari adanya proses radikalisisasi, sehingga dibutuhkan upaya memutus proses tersebut melalui deradikalisasi. Melalui deradikalisasi, penanggulangan terorisme akan lebih efektif.¹¹ Penelitian bersama yang dilakukan oleh Doosje dan kawan-kawan menyebutkan bahwa radikalisisasi adalah sebuah proses menjadikan seseorang semakin termotivasi untuk

¹¹ Khamdan, Muh. (2015). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. *Jurnal Addin*, 9 (1), Februari 2015. Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Pekalongan. hal. 181-204.

menggunakan cara-cara kekerasan terhadap anggota kelompok luar atau target simbolik untuk mencapai perubahan perilaku dan tujuan politik.¹² Pada dasarnya, radikalisme merupakan suatu fanatisme (pemuatlakan) terhadap suatu keyakinan yang lain, sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, dan dengan keyakinannya itu melawan keyakinan pihak-pihak lain. Dalam mempertahankan keyakinannya tersebut, pelaku biasanya memilih bahasa dan perilaku kekerasan. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi maupun teologi. Dalam konteks Indonesia, Suryani menilai bahwa radikalisme terjadi karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralistis.¹³

Deradikalisasi berfungsi sebagai *transformer* terhadap seseorang yang memiliki keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, seperti agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Sarasan deradikalisasi ialah orang dengan keyakinan dan ideologi yang radikal. Tujuan deradikalisasi yaitu untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi/kegiatan terorisme. Menurut BNPT RI, deradikalisasi memiliki tiga tujuan khusus, yaitu: (1) membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan; (2) membuat kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran; dan (3) kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kahidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.¹⁴ Dibutuhkan peran serta seluruh komponen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk dari dunia pendidikan, sebab tanpa peran serta mereka, program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT RI tidak akan berjalan maksimal. Suryani menegaskan bahwa tanpa adanya upaya yang komprehensif, maka si pelaku radikalisme dapat bertindak radikal lagi.¹⁵

¹² Doosje, Bertjan., Moghaddam, Fathali M., Kruglanski, Ari W., de Wolf, Arjan., Mann, Liesbeth & Fedde, Allard R. (2018). *Terrorism, Radicalization, and De-radicalization*. Journal Curent Opinion in Psychology, 2016. hal. 79-84.

¹³ Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional, III (2), November 2017*. Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Jakarta. hal. 272-293.

¹⁴ BNPT RI, *Op.cit.*

¹⁵ Suryani, *Loc.cit.*

2. Kebijakan Kriminal Menanggulangi Kejahatan Terorisme di Masa Depan

Kejahatan terorisme di Indonesia seakan-akan tak pernah bisa padam, meski telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Alih-alih surut, kejahatan terorisme justru makin merebak dan berkembang¹⁶ dengan *modus operandi* baru. Kejahatan terorisme di Bundaran Jl. M.H. Thamrin pada awal tahun 2016; pengeboman tiga gereja yang dilakukan oleh satu keluarga (ayah, ibu, dan anak) di Surabaya pada Mei 2018 lalu; rancana aksi terorisme (*amaliyah*) terhadap anggota Polri saat Pemilu 2019; dan yang terakhir rencana pengeboman pada saat pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum pada bulan Mei 2019. Dua kasus yang disebutkan terakhir berhasil dicegah oleh Densus 88 Antiteror melalui *prevention strike* dan menangkap beberapa orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) di beberapa wilayah di Indonesia selama bulan Mei 2019.

Semakin bervariasinya *modus operandi* kejahatan terorisme menuntut adanya suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembaharuan itu tidak terlepas dari politik hukum Indonesia. Fungsi daripada politik hukum yaitu meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap *ius constitutum* agar memenuhi kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari “*ius constitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*”. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief,¹⁷ yang menyatakan bahwa pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana mengandung makna yakni suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral dalam masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Ketiga nilai yang dimaksud ialah nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kulutral.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, kejahatan terorisme telah diformulasikan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam Rancangan KUHP Nasional. Kejahatan terorisme dirumuskan dalam Bab XXXVIII Tindak Pidana Khusus-Bagian Kedua tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 650-652 (RKUHP per 28 Juni 2018). Rumusan dalam RKUHP tersebut hanya memuat secara umum (*core crime*) dan pokok-pokoknya saja, dan selanjutnya

¹⁶ H. Saputra. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hal. 14.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

akan diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus secara lebih detail. Selama ini penanggulangan terorisme di Indonesia menggunakan dua dua model pendekatan, yaitu: pendekatan lunak (*soft approach*) dan keras (*hard approach*). Pendekatan lunak dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI melalui program deradikalisasinya yang melibatkan semua komponen bangsa. Sedangkan pendekatan keras dilakukan dengan cara penegakan hukum oleh Polri bersama dengan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian baru dari kebijakan kriminal yang diambil oleh pemerintah Indonesia dari sudut substansi hukum terhadap penanganan terorisme. Implikasinya yaitu, TNI ikut terlibat dalam penanganan terorisme. Hal dimaksud membuat model pendekatan semakin bervariasi. Dengan upaya pembaharuan hukum pidana, maka dirasa perlu untuk memberikan konsep baru dalam penanggulangan terorisme berdasarkan kebijakan kriminal. Konsep dimaksud disebut dengan “Pendekatan Cerdas” atau *smart approach* penanggulangann terorisme di Indonesia. Konsep ini menjelaskan tentang skala/tingkatan penanganan terorisme di Indonesia.

Konsep ini menjelaskan bahwa, penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia untuk masa yang akan datang idealnya terdiri dari tiga tahapan dengan tiga model pendekatan yang berbeda-beda. Dimulai dari model pendekatan lunak, pendekata medium, dan pendekatan keras. Berikut penjelasan dari ketiga tahapan tersebut dimaksud.

a. Pendekatan Lunak (*Soft Approach*)

Sifat pendekatan ini menitikberatkan pada upaya *pre-emptive* dan *prevention aspects* yang terdiri atas program kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Di Indonesia ketiga program dimaksud dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti TNI/Polri, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Ekonomi Kesejahteraan Rakyat, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan mulai dari yang terendah sampai pendidikan tinggi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, BNTTP mempunyai tugas sebagai berikut: (a) *Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;* (b) *Menkoordinasikan instansi pemerintah terkait*

dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; (c) Melaksanakan kebijakan Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 memberikan BNPT tugas untuk melakukan penanggulangan (pencegahan) terorisme melalui pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pertama, Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan terorisme melalui proses terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan, yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan kementerian/ lembaga yang terkait urusan di bidang penanggulangan terorisme. Upaya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Maka dari itu, untuk dapat melaksanakan semua upaya di atas diperlukan pula pembentukan substansi hukumnya, yaitu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada tahap ini pemerintah juga harus menggerakkan pemuda untuk berperan aktif agar mereka dapat memahami dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemuda Indonesia yang peka dan memiliki tanggung jawab sosial untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, termasuk kejahatan terorisme.¹⁸

Kedua, Kontra-Radikalisasi – Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan bersama badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Kontra-radikalisasi menitikberatkan pada proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terkooptasi paham radikal terorisme, dengan maksud untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Memiliki kesamaan dengan

¹⁸ Marthsian Y. Anakotta, Hari S. Disemadi, & Kholis Roisah. (2020). Masohi Militancy: Youth Effort to Eradicate Radicalism and Terrorism. *Jurnal Hukum Prasada*, 7 (1), Maret 2020. Pacasarjana-Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. hal. 53-60.

program sebelumnya yaitu diperlukan aturan pelaksanaan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Reedukasi adalah penangkal dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, dilakukan melalui pencerahan terkait doktrin-doktrin menyimpang yang menajarkan kekerasan, sehingga mereka sadar bahwa kekerasan yang mereka lakukan adalah hal yang keliru. **Rehabilitasi** memiliki 2 (dua) makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk melatih dan membina para mantan napi terorisme mempersiapkan keterampilan dan keahlian, agar saat mereka selesai menjalani masa pemidanaan, mereka dapat bekerja atau bahkan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian dilakukan melalui metode dialog bersama para napi terorisme agar pola pikir mereka dapat diluruskan, serta memiliki pemikiran yang komprehensif dan dapat menerima perbedaan. Proses rehabilitasi sendiri dilakukan melalui kerjasama dengan penegak hukum, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan baik formal dan non formal mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi.

Resosialisasi dan **Reintegrasi**. Pendekatan ini membimbing mereka (napi terorisme) dalam bersosialisasi agar menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu juga, peran Perguruan Tinggi sangat penting melalui kegiatan-kegiatan seperti *public lecture*, *workshop*, serta aktif melakukan riset-riset untuk menghasilkan penemuan terbaru dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris, kemudian menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Menurut Saefudin Zuhri, terdapat enam tujuan dari program deradikalisasi, yaitu:¹⁹ (1) Melakukan *counter-terrorism*; (2) Mencegah proses radikalisme; (3) Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama; (4) Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme; (5) Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme; dan (6) Memperkaya khazanah atas perbandingan

¹⁹ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nadlatul Ulama)*, (Jakarta: Daulat Press, 2017).

paham. Untuk mencapai kesemua tujuan di atas perlu dilaksanakan upaya deradikalisasi yang komprehensif secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan semua pihak terkaik, baik itu pemerintah maupun masyarakat dan pemuda Indonesia.

b. Pendekatan Medium (*Medium Approach*)

Pendekatan ini bertumpu pada kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disebutkan oleh Miller bahwa, “*traditional law enforcement approach attempted to address the terrorist threat to state and civil security through a national security framework*”.²⁰ Pendapat demikian melihat bagaimana pendekatan penegakan hukum berusaha untuk menanggulangi ancaman teroris terhadap keamanan negara dan sipil melalui kerangka kerja keamanan nasional. Kejahatan terorisme merupakan ancaman bagi keamanan nasional sehingga selain penegakan hukum, diperlukan juga pembangunan sistem hukum keamanan nasional yang dapat menunjang upaya penanggulangan kejahatan terorisme dengan lebih komprehensif.²¹ Demi melindungi keamanan nasional dan penduduk sipil maka pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan lunak dan keras (terbatas) yang menghasilkan bentuk pendekatan medium, dimana Polri-Densus 88 Antiteror melakukan penegakan hukum terhadap terorisme bersama dengan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang-nya. Seperti diketahui bahwa, penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai gejala sosial (kemasyarakatan), dimana penegakan hukum menjadi bagian dari kebijakan hukum yang dapat dilakukan melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Pada tahapan formulasi peraturan perundang-undangan dibuat, tahap aplikasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, serta tahap eksekusi berupa pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana.²² Dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menugaskan

²⁰ S. Miller, *Terrorism and Counter-Terrorism: Ethics and Liberal Democracy* (Oxford: Blackwell Publishing, 2009).

²¹ Marthsian Yeksi Anakotta & Hari Sutra Disemadi. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, VI (1), Mei 2020. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta. hal. 41-71.

²² H. Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

TNI untuk menanggulangi kejahatan terorisme, sejalan dengan Pasal 43 I – Bagian Kedua dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan bahwa, ayat (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang; ayat (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia; ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Diberikannya kewenangan kepada TNI tidak mengurangi konsep dasar pendekatan medium yaitu penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini TNI hanya melakukan penindakan berupa penangkapan dan penyerahan terduga/tersangka teroris yang terjadi pada tempat-tempat beraspek darat, laut, dan udara (kedirgantaraan), beserta penggunaan sumber daya laporan intelijen (BAIS Angkatan Darat, dll) yang dimiliki terkait kejahatan terorisme. Tidak dapat dibantah bahwa, terkadang kepolisian-Densus 88 Antiteror sebagai *leading sector* memiliki keterbatasan sumber daya jika dihadapkan dengan kejahatan terorisme yang beraspek darat, laut, ataupun udara (kedirgantaraan). Adanya operasi militer selain perang dan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI yang terdiri dari gabungan pasukan khusus ketiga matra TNI dapat digunakan untuk menindak tegas secara efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum yang bertujuan menegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam prosesnya penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dengan menggerakkan sistem penegakan hukum berupa sistem peradilan pidana.²³

c. Pendekatan Keras (*Hard Approach*)

Penggunaan kekuatan militer (TNI) sebagai *leading sector* dapat digunakan ketika eskalasi ancaman kejahatan terorisme akan/sudah sangat membahayakan kedaulatan (pertahanan dan kemanan) negara. Dasar hukum penggunaan kekuatan

²³ Marthsian Yeksi Anakotta. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 6 (1), Agustus 2019-Januari 2020. Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hal 46-66

militer bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Secara historis, pelibatan TNI dalam penanggulangan kejahatan terorisme telah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan.²⁴ Konsep utama pendekatan ini ialah pertahanan negara. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan terorisme.²⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa, “dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Dalam hal ini, kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai ancaman militer.

Dikategorikan sebagai ancaman militer karena *modus operandi* kejahatan terorisme berupa aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan kelompok radikal-terorisme di dalam negeri. Salah satu contohnya, kelompok teroris internasional, *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) yang berhasil menguasai beberapa wilayah/kota di Irak dan Suriah yang *notabane* merupakan negar-negara berdaulat. Sama seperti halnya negara lain, Indonesia juga menemui tantangan dalam mengungkap keberadaan jaringan teror dalam negaranya.²⁶ Maka dari itu, model pendekatan ini memberikan peran kepada TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan untuk melakukan operasi militer selain perang dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Indonesia, kekuatan militer juga digunakan oleh Amerika Serikat untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Dalam laporan *National Strategy for Countering-*

²⁴ M. Rifana Riskaputri. (2019). Pelibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1 (1), Mei 2019. Terrorism Studies, School of Strateguc and Global Studies Universitas Indoensia. hal. 61-74.

²⁵ Budiono. (2006). *Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hal. 1

²⁶ Debora S. Lindawaty. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politika*, 7 (1), Mei 2016. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. hal. 25-47.

*Terrorism (NSCT) of the United States of America*²⁷ yang dirilis oleh White House pada bulan Oktober 2018, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pada intinya, Amerika Serikat akan merevitalisasi kekuatan militernya dan menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memerangi teroris, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di setiap wilayah perbatasan negara.

Hal tersebut diwujudkan dalam usaha kontraterorisme melalui serangkaian operasi militer dan pelatihan yang dilaksanakan di beberapa wilayah.²⁸ Seperti di Irak dan Suriah untuk menumpas ISIS. Tahap akhir operasi untuk membebaskan daerah Hajin dimulai pada September 2018 dan berhasil dibebaskan dari ISIS pada pertengahan Desember 2018.²⁹ Ekses kekalahan teroris Global ISIS telah berdampak pada terjadinya pergeseran pola pergerakan terorisme global yang membuat pejuang ISIS kocar-kacir dan berusaha keluar dari *Central of Gravity* (COG) di Irak dan Suriah. Selanjutnya, mereka akan mencari medan baru untuk menegakan Ideologi dan cita-cita mereka.³⁰ Filipina (Marawi) pada tahun 2017 menjadi bukti nyata dari dampak “pergeseran gerakan terorisme” dimaksud. Filipina menggunakan kekuatan militer untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Kota Marawi.

Perlu diketahui bahwa, meskipun ISIS telah kehilangan wilayahnya di Irak dan Suriah serta tewasnya beberapa pemimpin penting seperti Abu Muhammad al-Adnani -arsitek serangan teror sekaligus aktor penting di balik propaganda ISIS selama ini - tidak menutup kemungkinan terjadinya serangan terorisme lagi di negara-negara di kawasan ASEAN. Hassan, Analis senior di *Tahrir Institute for Middle East Policy* di Washington D.C., menyatakan bahwa ISIS telah menjadi organisasi internasional, karena itu, kemampuan untuk membangun kembali kekuatan

²⁷ The Report of National Strategy for Countering-Terrorism of the United States of America. (2018). The White House. Washington D.C.

²⁸ Nabila Ayu. S. Santoso. (2019). Analisis Perbedaan Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat terhadap Kelompok Teroris ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) dan Boko Haram Tahun 2014-2016. *Journal of International Relations*, 5 (1), 2019. Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang. hal 224-253.

²⁹ H. Hassan. (2019). A Hollow Victory Over the Islamic State in Syria ? The High Risk of Jihadi Revival in Deir ez-Zor’s Euphrates River Valley. *Journal of U.S. Military Academy - Combating Terrorism Center at West Point*, February 2019 – 12 (2). West Point, New York. hal. 1-21.

³⁰ H. Hamidin. (2018). *Menelisik ISIS di Marawi : Sudah Tuntaskan Terorisme di ASEAN?*. Dalam <https://damalahindonesiaku.com/menelisik-isis-marawi-sudah-tuntaskah-terorisme-di-asean.html>. Diakses pada 18 Mei 2021.

dan kepemimpinannya tetap ada.³¹ Dalam konteks potensi kebangkitan kembali kelompok ISIS, khususnya di kawasan ASEAN perlu mendapat perhatian lebih karena kawasan ini telah lama dikenal sebagai basis gerakan teroris maupun kelompok militan Islam radikal seperti *Jamaah Islamiyah* (JI) dan al-Qaeda. Terakhir, ISIS juga telah mendeklarasikan jaringan sayap lokal dari ASEAN yang dikenal dengan nama '*Katibah Nusantara*'.³² Maka dari itu, sebagai negara ASEAN dan punya *track record* terjadinya kejahatan terorisme, Indonesia harus terus waspada dan siap untuk menggunakan pendekatan keras dengan kekuatan militer jika kejahatan terorisme telah mengancam atau membahayakan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASEAN sebagai organisasi internasional pun telah menyatakan peran melawan terorisme. Hal dimaksud tertuang dalam Deklarasi KTT ASEAN yang diselenggarakan di Brunei Darussalam pada tanggal 5-6 November 2002.³³ Hal ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita bahwa, terdapat tiga pertimbangan mendasar dalam menghadapi ancaman terorisme, yaitu: 1) Ancaman masa kini tidak mengenal *borderless state*; 2) Tidak ada satupun negara, sekuat apapun, dapat sendiri bertahan terhadap ancaman terorisme; dan 3) Tidak dapat diprediksi dan diyakini bahwa setiap negara akan selalu mampu bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi rakyatnya tanpa bersentuhan dengan negara tetangganya.³⁴

Namun konsep pendekatan militer menggunakan TNI sebagai kekuatan utama merupakan *the last resort* untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI dikarenakan pelibatan TNI sebagai komponen utama merupakan hasil kebijakan pemerintah (Presiden) sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Penggunaan militer untuk menanggulangi kejahatan terorisme dan karena berada yang langsung di bawah komando Presiden, maka ditegaskan dengan menerbitkan

³¹ B. Hubbard & E. Schmitt. (2017). *ISIS : Despite Heavy Losses, Still Inspiring Global Attacks*. The New York Times. Dalam <https://www.nytimes.com/2017/07/08/world/middleeast/isis-Suriah-iraq.html>. Diakses pada 19 Mei 2021.

³² K. Amin. (2018). ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6 (2), Oktober 2017-Maret 2018. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda. Hlm. 221-234.

³³ Denny Puspitasari, Sunny U. Firdaus, & Agus. Rianto. (2018). Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6 (2), Juli-Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. hal. 73-92.

³⁴ Romli Atmasasmita. (2016). *Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif*. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta.

Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Penegasan tersebut diwujudkan dengan membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (d) angka ke-24 tentang Komando Operasi Khusus TNI. Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, Komando ini diberi tugas melaksanakan operasi khusus (Opsus) dan kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan operasi khusus dengan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti Koopssus dapat dengan cepat dan tingkat keberhasilan tinggi untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang mengancam atau mengganggu kepentingan nasional Indonesia di mana saja.

Terorisme ialah kejahatan yang bersifat internasional, merupakan kejahatan terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵ (Jaya, 2016). Untuk tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan baru dalam upaya penenaggulangannya, yaitu menggunakan pendekatan cerdas (*smart approach*) dengan konsep gradasi warna. Konsep tersebut menunjukkan bahwa eskalasi ancaman kejahatan terorisme menentukan model pendekan dengan sifat tertentu yang cocok untuk diterapkan dalam menanggulangi kejahatan terorisme.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis berkesimpulan bahwa, selama ini kebijakan kriminal yang digunakan oleh Negara Indonesia untuk menanggulangi kejahatan terorisme menggunakan dua model yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *soft approach* dilakukan oleh BNPT RI bersama dengan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya pre-emptif dan preventif. Sedangkan, *hard approach* dengan tindakan represif dalam rangka penegakan hukum oleh Kepolisian bersama dengan TNI. Semakin kompleksnya kejahatan terorisme menuntut Negara Indonesia untuk memperbaharui model pendekatan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Penggunaan kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan mendasari pada konsep gradasi warna menjelaskan bahwa, upaya-

³⁵ Nyoman Serikat. P. Jaya, *Hukum Pidana Khusus*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia harus bertahap dan disesuaikan dengan eskalasi ancaman kejahatan terorisme.

Maka dari itu, penanggulangan kejahatan terorisme di masa depan harus dilakukan dengan mengamati eskalasi ancaman kejahatan terorisme yang terjadi, kemudian mengambil langkah-langkah strategis menggunakan *smart approach* yang terdiri dari **Pertama**, *soft approach* melalui upaya pre-emptif dan preventif oleh BNPT RI bersama dengan semua lembaga dan masyarakat tentunya; **Kedua**, *medium approach* melalui penegakan hukum oleh Kepolisian (Densus 88 AT) sebagai *leading sector* bersama dengan TNI melalui pelaksanaan OMSP guna menangkap terduga atau tersangka, dan laporan intelijen; **Ketiga**, *hard approach* menggunakan kekuatan militer (Koopssus TNI) sebagai *leading sector*, yang dilakukan dengan OMSP untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan (pertahanan-keamanan) NKRI

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Amin, K. (2018). ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6 (2), Oktober 2017-Maret 2018. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.62117>
- [2] Anakotta, Marthsian Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 6 (1), Agustus 2019-Januari 2020. Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. DOI : <https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue1page46-66>
- [3] Anakotta, Marthsian Yeksi & Disemadi, Hari Sutra. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, VI (1), Mei 2020. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta. DOI : <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>
- [4] Anakotta, Marthsian Yeksi., Disemadi, Hari Sutra, Roisah, Kholis. (2020). Masohi Militancy: Youth Effort to Eradicate Radicalism and Terrorism. *Jurnal Hukum Prasada*, 7 (1), Maret 2020. Pacasarjana-Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. DOI : <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1271.53-60>

- [5] Doosje, Bertjan., Moghaddam, Fathali M., Kruglanski, Ari W., de Wolf, Arjan., Mann, Liesbeth & Fedde, Allard R. (2018). *Terrorism, Radicalization, and De-radicalization*. Journal Curent Opinion in Psychology, 2016. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008>
- [6] Febriansyah, Mochamad Nurhuda., Khodriah, Laithul & Wardana, Reka Kusuma. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3 (1) Tahun 2017. DOI :
- [7] Fimansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23 (2), Juni 2011. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- [8] Haripin, Muhamad., Anindya, Chaula Rininta & Priamarizki, Adhi. (2020). The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia's Experience, 1998-2018. *Defence & Security Analysis*. Roudledge: Taylor & Francis Group. DOI : <https://doi.org/10.1080/14751798.2020.1790807>
- [9] Hassan, H. (2019). A Hollow Victory Over the Islamic State in Syria ? The High Risk of Jihadi Revival in Deir ez-Zor's Euphrates River Valley. *Journal of U.S. Military Academy - Combating Terrorism Center at West Point*, February 2019 – 12 (2). West Point, New York.
- [10] Horgan, Johan & Braddock, Kurt. (2010). Rehabilitation the Terrorist?: Challenges in Assessing the Efectiveness of De-radicalization Programs. *Terrorism and Political Violence*, 22 (2), 2010. DOI : <https://doi.org/10.1080/09546551003594748>
- [11] Khamdan, Muh. (2015). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. *Jurnal Addin*, 9 (1), Februari 2015. Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Pekalongan.
- [12] Lindawaty, Debora S. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politica*, 7 (1), Mei 2016. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
- [13] Mengko, Diandra M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14 (2), Desember 2017. Hlm. 197-208.
- [14] Puspitasari, Denny., Firdaus, Sunny Ummul & Rianto, Agus. (2018). Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6 (2), Juli-Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- [15] Praditya, Y. (2016). Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan April 2016*, 6 (1), Universitas Pertahanan, Jakarta. DOI : <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.293>
- [16] Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional, II (1)*, 2016. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta. DOI : <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.37>
- [17] Riskaputri, M. Rifana. (2019). Pelibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1 (1), Mei 2019. Terrorism Studies, School of Strateguc and Global Studies Universitas Indoensia. DOI : <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1005>
- [18] Safrudin, R. (2013). Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). *Jurnal Pertahanan April 2013*, 3 (1).
- [19] Santoso, Nabila Ayu. S. (2019). Analisis Perbedaan Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat terhadap Kelompok Teroris ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) dan Boko Haram Tahun 2014-2016. *Journal of International Relations*, 5 (1), 2019. Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- [20] Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional, III (2)*, November 2017. Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Jakarta. DOI : <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.57>

Buku

- [21] Arief, Barda N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [22] Jaya, Nyoman Serikat. P. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [23] Miller, S. (2009). *Terrorism and Counter-Terrorism: Ethics and Liberal Democracy*. Blackwell Publishing, Oxford.
- [24] Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakrta: Sinar Grafika
- [25] Zuhri, S. (2017). *Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nadlatul Ulama)*. Jakarta: Daulat Press.

Artikel Majalah

- [26] Atmasasmita, R. (2016). Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme : pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif. Makalah disampaikan pada Seminat tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Sekolah Minggu Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta.
- [27] Institute For Economics & Peace. (2018). Global Terrorism Index 2018 – Measuring the Impact of Terrorism. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses of Terrorism. Center Excellence of the U.S. Departement of Homeland Security.
- [28] The Report of National Strategy for Counterting-Terrorism of the United States of America. (2018). The White House. Washington D.C.

Artikel Online

- [29] ASEAN Study Center & Mission Canada to ASEAN. (2018). Seminar Publik tentang Responses to Terrorism and Transnational Crime in Southest Asia : Canada, Interpol, and Indonesia. Dalam <https://www.ui.ac.id/berita/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.html>. Diakses pada 08 Mei 2019.
- [30] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dalam <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>. Diakses pada 09 Mei 2019.
- [31] B. Hubbard & E. Schmitt. (2017). ISIS : Despite Heavy Losses, Still Inspiring Global Attacks. The New York Times. Dalam <https://www.nytimes.com/2017/07/08/world/middleeast/isis-Suriah-iraq.html>. Diakses pada 19 Mei 2019.
- [32] H. Hamidin. (2018). Menelisik ISIS di Marawi : Sudah Tuntaskan Terorisme di ASEAN?. Dalam <https://damailahindonesiaku.com/menelisik-isis-marawi-sudah-tuntaskah-terorisme-di-asean.html>. Diakses pada 18 Mei 2019.

Tesis

- [33] Saputra, H. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 14.
- [34] Budiono. (2006). *Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 1.

Naskah dari universitas yang tidak dipublikasikan

- [35] Atmasasmita, R. (2016). Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme : pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif. Makalah disampaikan pada Seminat tentang Pemberdayaan Lembaga

Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta.

- [36] Institute For Economics & Peace. (2018). Global Terrorism Index 2018 – Measuring the Impact of Terrorism. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses of Terrorism. Center Excellence of the U.S. Departement of Homeland Security.
- [37] The Report of National Strategy for Counterting-Terrorism of the United States of America. (2018). The White House. Washington D.C.